BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menerapkan manajemen risiko;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27/Kep/M.Pan/S/2002 tentang Forum Komunikasi dan Sosialisasi Pemberantasan KKN;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 08);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

16. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 218, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan* pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sumba Timur.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan *keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan*

yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Tindak Pengendalian selanjutnya RTP adalah dokumen yang dihasilkan setelah tahap penilaian risiko dilakukan. Dokumen RTP berisi dua rencana tindak yaitu rencana tindak perbaikan di lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan pengendalian.
9. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
12. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring, dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
13. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
14. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
15. Selera risiko *(risk appetite)* adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
16. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
17. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.
18. Transfer adalah suatu proses yang mengalihkan risiko kepada pihak lain.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
   a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan

b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II
PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berorientasi jangka panjang; dan
c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
(3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
(4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah PPTK.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:
a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
   a. upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
   b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga

agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko, baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

(1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
   a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah diterapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
   b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
   c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses dan sistem yang ada.

(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
   a. risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
   b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.

(2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
   a. sumber daya manusia;
   b. infrastruktur; dan
   c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:
a. penetapan tujuan;
b. identifikasi risiko;
c. analisis risiko;
d. evaluasi risiko;
e. penanganan risiko; dan
f. pemantauan dan reviu.

Pasal 12

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
   a. lingkungan internal dan eksternal;
   b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
   c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasikan risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:
a. mengidentifikasikan kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak risiko.
(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
   b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
   c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
   d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
   e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
   f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
(4) melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.
(5) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.

(6) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
(7) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan 2 (dua) dimensi, meliputi:
   a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
   b. tingkat dampak.
(8) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan hasil perkalian antara nilai kemungkinan terjadinya risiko dengan nilai dampak risiko.

Pasal 15

(1) Hasil penilaian risiko dari sisi tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
(2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
   a. *identifikasi akar permasalahan;*
   b. penentuan tingkat, profil risiko, atau peta risiko; dan
   c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegaitan:
   a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
   b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pasal 18

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan *prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.*

Pasal 19

(1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasikan berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.

(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
(3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
   b. pemantauan efektifitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan terhadap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
   c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektifitasnya.

Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
(2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
   b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DAFTAR RISIKO ..... (PERANGKAT DAERAH)

Program Prioritas (Sesuai Perkin)	Anggaran	Tujuan Program	Risiko		Penyebab:		Contro lable/ Uncontro lable	Kemung kinan	Dampak		Level	Prioritas	Penanganan Risiko	Pengendalian yang harus ada
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber			Nilai	Pihak yang Terdampak				

Catatan : Daftar Risiko ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

HASIL PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO DAN TINGKAT DAMPAK RISIKO

I. PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	NILAI
1	2	3
Sangat jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 5 tahun atau lebih	1
Jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 4 tahun	2
Hampir/pasti terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun	3
Sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 2 tahun	4
Sangat sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun	5

II. PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	NILAI
1	2	3
Sangat rendah	a. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan b. Tidak mengganggu pelayanan c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pelaksana d. Tidak ada kerugian material	1
Rendah	a. Tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan b. Agak mengganggu pelayanan c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Eselon IV d. Kerugian kurang material	2
Sedang	a. Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan secara signifikan b. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Eselon III d. Mengganggu administrasi program e. Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun keuangan	3

Tinggi	a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan b. Terganggungnya pelayanan lebih dari 3 hari c. Mengancam terhambatnya program d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja e. Kerugian cukup besar bagi organisasi maupun keuangan maupun non keuangan	4
Sangat tinggi	a. Semua pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan b. Terhentinya pelayanan c. Mengancam terhambatnya program atau kegiatan lain d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan	5

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO

TINGKAT RISIKO	NILAI RISIKO
Sangat Rendah	1 - 5
Rendah	6 – 10
Sedang	11 – 15
Tinggi	16 – 20
Sangat Tinggi	21 - 25

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

NAMA SKPD/OPD :
Tujuan :
Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:

Identifikasi Tujuan Strategis

SPI : proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO		SEBAB RISIKO	UC/C	URAIAN DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	STATUS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			NO	PERNYATAAN RISIKO					K	D	SKOR	KATEGORI/ PERINGKAT RISIKO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Identifikasi Tujuan Kegiatan		HASIL IDENTIFIKASI RISIKO (Dari kegiatan identifikasi dihasilkan daftar risiko, penyebab, serta dampaknya) Perka BPKP No. 24/2013 hal 22 (kolom 5,6,8)						HASIL ANALISIS RISIKO (Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilai tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Perka BPKP No. 24/2013 hal 24 (kolom 10, 11, 12)			PRIORITAS RISIKO (perka 24/2013 hal 24)	Respon risiko adalah segala sesuatu yang akan dilakukan oleh organisasi terkait dengan risiko yang telah dinilai. Respon risiko akan membantu unit organisasi dalam menetapkan kegiatan pengendalian yang apa yang akan dilakukan dalam rangka penanganan risiko. (Perka BPKP No. 24/2013 hal 26)		
											Status risiko menunjukkan prioritas risiko yang akan ditangani		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO			

Keterangan:
- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing.
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.

(1) Diisi dengan nomor urut;
(2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Stratejik);
(3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
(4) Untuk no. diisi dengan kode/nomor risiko;
(5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
(6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebu;
(7) Diisi kategori penyebab, apakah Uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja;
(8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
(9) Diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada;
(10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dan pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d 5;
(11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d 5;
(12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
(13) Diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi;
(14) Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);
(15) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
(16) Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya).

....., ...

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING